



Nomor ----/PID SUS/2025/PT SMG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa --- ---- -----;
2. Tempat lahir : -----;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/11 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : -----, Kecamatan -----, Kabupaten -----;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ---- ---- ----- ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Januari 2025 sampai dengan tanggal 06 Februari 2025;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak 09 Januari 2025 sampai dengan tanggal 07 Februari 2025 .
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 08 Februari 2025 Sampai dengan 08 April 2025

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor ----/PID.SUS./2025/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Kendal berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-32/KNDAL/Eku.2/08/2024 tanggal 07 Oktober 2024 sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa Terdakwa TERDAKWA ---- Pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 di dalam rumah Terdakwa TERDAKWA --- /Rw----- Kecamatan ----- Kabupaten ----- atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara, yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak (----) yang berusia 14 tahun berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor 3325-LT-2502014-0136) melakukan persetujuan dengannya atau orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal saat anak korban ----, pergi menginap di rumah saudari ----- Pada tanggal 18 Juli 2024. Bahwa pada keesokan harinya Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 06.30 wib ketika saudari ----- berangkat sekolah dan kamarnya dikunci kemudian korban duduk diruang tamu kemudian sekira pukul 09.00 wib. Terdakwa yang merupakan orang tua dari saudari ----- menghampiri anak korban dan langsung memegang tangan anak korban sebelah kanan menggunakan tangan kanan dan langsung menyeret anak korban kedalam kamar kemudian sesampai didalam kamar terdakwa, kemudian terdakwa mengunci pintu dan mematikan lampu dan saat itu posisi anak korban berada didepan badan terdakwa saat itu terdakwa melepas sarung yang dipakai saat itu anak korban melihat terdakwa memakai celana dalam kemudian terdakwa mendorong bahu sebelah kanan anak korban hingga terjatuh diatas kasur kemudian anak korban langsung bangun dan duduk diatas kasur lalu kemudian terdakwa melepas celana dalamnya hingga terlepas lalu terdakwa langsung memegang celana anak korban dan

*Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor ----/PID.SUS/2025/PT SMG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membuka kancing dan resleting celana anak korban kemudian bahu anak korban sebelah kiri didorong hingga jatuh terlentang oleh terdakwa kemudian terdakwa langsung menurunkan celana anak korban sampai mata kaki kemudian dengan posisi terlentang diatas kasur tangan terdakwa sebelah kanan membekap mulut anak korban lalu terdakwa melepas tangannya kemudian membuka dan menurunkan celana sana sampai mata kaki kemudian tangan terdakwa sebelah kanan membekap mulut anak korban lagi kemudian terdakwa membuka paha sebelah kiri anak korban menggunakan tangan terdakwa sebelah kiri. kemudian Terdakwa memegang vagina anak korban menggunakan jari telunjuk sebelah kiri kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa kearah vagina anak korban tetapi tidak masuk kemudian terdakwa meludah di tangan sebelah kiri lalu ditempalkan di vagina anak korban kemudian terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya lagi ke vagina anak korban dan masuk kemudian terdakwa maju muncurkan alat kelamin divagina anak korban kurang lebih 2 (dua) menit kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dan saat itu anak korban tidak tahu dan melihat terdakwa mengeluarkan cairan dimana kemudian terdakwa memakai celana dalam dan sarung kemudian anak korban memakai celana sendiri lalu terdakwa bilang: "ojo omong om ----- karo wong gendut seng nompak honda beat" (jangan bilang sama om ----- dan om gendut yang naik sepeda beat warna biru) saat itu anak korban diam saja lalu terdakwa keluar dari kamar terus pergi dan saat itu anak korban masih berada didalam kamar terdakwa karena pintu rumah dikunci;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar Pukul 21.30 anak korban dijemput oleh Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh anak korban untuk masuk ke dalam kamar ----- namun karena kamar ----- sudah dikunci sehingga Terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur di kamar Terdakwa dan langsung menutup pintu dan mematikan lampu saat itu posisi duduk diatas kamar kemudian terdakwa langsung melepas celana anak korban hingga terlepas lalu terdakwa melepas celana dan celana dalamnya sendiri kemudian badan anak korban

*Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor ----/PID.SUS/2025/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didorong oleh terdakwa hingga terlentang terdakwa bilang : “meneng” (diam) kemudian terdakwa menindih badan anak korban kemudian kedua tangan terdakwa membuka paha kanan kiri anak korban dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya lagi ke vagina anak korban dan masuk kemudian terdakwa maju mundur alat kelamin divagina anak korban kurang lebih 3 (Tiga) menit kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dan saat itu anak korban tidak tahu dan melihat terdakwa mengeluarkan cairan dimana kemudian terdakwa memakai celana dalam dan celananya kemudian anak korban memakai celana sendiri lalu terdakwa keluar dari kamar;

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 pukul 01.00 wib anak korban keluar dari kamar terdakwa TERDAKWA ---- lalu mengetuk pintu kamar Sdr.----- tetapi tidak dibukakan kemudian anak korban tidur diruang tamu sampai pagi kemudian sekira pukul 09.00 wib anak korban pergi kerumah saudari ----- sampai sekira pukul 20.00 wib bapak anak korban menjemput anak korban diwarung milik Sdr.----- kemudian diajak pulang;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan anak korban mengalami robek selaput dara berdasarkan Surat hasil *Visum et Repertum* Klinik utama Rawat inap Mosca Central Therapy Nomor VER/57/XI/KlinikMCT/2023 tanggal 20 November 2023 dengan kesimpulan dari pemeriksaan didapatkan kondisi selaput dara bentuk anular (cincin) dalam kondisi robek arah jam 9 dan jam 3, tampak merah, nyeri tekan akibat penetrasi benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang;

Atau;

**Kedua;**

*Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor ----/PID.SUS/2025/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa TERDAKWA ----- Pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2024 di dalam rumah Terdakwa ----- Rt.----- Rw.----- -----i Kecamatan ----- Kabupaten ----- atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri ----- yang memeriksa dan mengadili perkara, yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak (---- ----- yang berusia 14 tahun berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor 3325-LT-2502014-0136) melakukan persetujuan dengannya atau orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal saat anak korban -----, -----pergi menginap di rumah Sdri.----- Pada tanggal 18 Juli 2024 Bahwa pada keesokan harinya Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 06.30 WIB ketika saudari ----- berangkat sekolah dan kamarnya dikunci kemudian korban duduk diruang tamu kemudian sekira pukul 09.00 wib. Terdakwa yang merupakan orang tua dari saudari ----- menghampiri anak korban dan langsung memegang tangan anak korban sebelah kanan menggunakan tangan kanan dan langsung menyeret anak korban kedalam kamar kemudian sesampai didalam kamar terdakwa, kemudian terdakwa mengunci pintu dan mematikan lampu dan saat itu posisi anak korban berada didepan badan terdakwa saat itu terdakwa melepas sarung yang dipakai saat itu anak korban melihat terdakwa memakai celana dalam kemudian terdakwa mendorong bahu sebelah kanan anak korban hingga terjatuh diatas kasur kemudian anak korban langsung bangun dan duduk diatas kasur lalu kemudian terdakwa melepas celana dalamnya hingga terlepas lalu terdakwa langsung memegang celana anak korban dan langsung membuka kancing dan resleting celana anak korban kemudian bahu anak korban sebelah kiri didorong hingga jatuh terlentang oleh terdakwa kemudian terdakwa langsung menurunkan celana anak korban sampai mata kaki kemudian dengan posisi terlentang diatas kasur tangan terdakwa sebelah kanan membekap mulut anak korban lalu terdakwa

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor ----/PID.SUS/2025/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepas tangannya kemudian membuka dan menurunkan celana sana sampai mata kaki kemudian tangan terdakwa sebelah kanan membekap mulut anak korban lagi kemudian terdakwa membuka paha sebelah kiri anak korban menggunakan tangan terdakwa sebelah kiri. kemudian Terdakwa memegang vagina anak korban menggunakan jari telunjuk sebelah kiri kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa kearah vagina anak korban tetapi tidak masuk kemudian terdakwa meludah di tangan sebelah kiri lalu ditempalkan di vagina anak korban kemudian terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya lagi ke vagina anak korban dan masuk kemudian terdakwa maju menurunkan alat kelamin divagina anak korban kurang lebih 2 (dua) menit kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dan saat itu anak korban tidak tahu dan melihat terdakwa mengeluarkan cairan dimana kemudian terdakwa memakai celana dalam dan sarung kemudian anak korban memakai celana sendiri lalu lalu terdakwa bilang: "ojo omong om ----- karo wong gendut seng nompak honda beat" (jangan bilang sama om ----- dan om gendut yang naik sepeda beat warna biru) saat itu anak korban diam saja lalu terdakwa keluar dari kamar terus pergi dan saat itu anak korban masih berada didalam kamar terdakwa karena pintu rumah dikunci;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar Pukul 21.30 anak korban dijemput oleh Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh anak korban untuk masuk ke dalam kamar ----- namun karena kamar ----- sudah dikunci sehingga Terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur di kamar Terdakwa dan langsung menutup pintu dan mematikan lampu saat itu posisi duduk diatas kamar kemudian terdakwa langsung melepas celana anak korban hingga terlepas lalu terdakwa melepas celana dan celana dalamnya sendiri kemudian badan anak korban didorong oleh terdakwa hingga terlentang terdakwa bilang : "meneng" (diam) kemudian terdakwa menindih badan anak korban kemudian kedua tangan terdakwa membuka paha kanan kiri anak korban dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya lagi ke vagina anak korban dan masuk kemudian terdakwa maju mundurkan alat kelamin divagina anak korban kurang lebih 3 (Tiga)

*Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor ----/PID.SUS/2025/PT SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dan saat itu anak korban tidak tahu dan melihat terdakwa mengeluarkan cairan dimana kemudian terdakwa memakai celana dalam dan celananya kemudian anak korban memakai celana sendiri lalu terdakwa keluar dari kamar;

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2024 pukul 01.00 wib anak korban keluar dari kamar terdakwa TERDAKWA ---- ---- ----- lalu mengetuk pintu kamar Sdri.----- tetapi tidak dibukakan kemudian anak korban tidur di ruang tamu sampai pagi kemudian sekira pukul 09.00 wib anak korban pergi kerumah saudara ----- sampai sekira pukul 20.00 wib bapak anak korban menjemput anak korban di warung milik saudara ----- kemudian diajak pulang;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan anak korban mengalami robek selaput dara berdasarkan Surat hasil Visum et Repertum Klinik utama Rawat inap Mosca Central Therapy Nomor VER/57/XI/KlinikMCT/2023 tanggal 20 November 2023 dengan kesimpulan dari pemeriksaan didapatkan kondisi selaput dara bentuk anular (cincin) dalam kondisi robek arah jam 9 dan jam 3, tampak merah, nyeri tekan akibat penetrasi benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang;

Atau;

**Ketiga;**

Bahwa Terdakwa ----- Pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2024 di dalam rumah Terdakwa TERDAKWA ---- ----- Rt.----- Rw.----- Kecamatan ----- Kabupaten ----- atau setidaknya di tempat lain yang

*Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor ----/PID.SUS/2025/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara, yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak ( Korban ) yang berusia 14 tahun berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor 3325-LT-2502014-0136) melakukan persetujuan dengannya atau orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal saat anak korban ---- -----  
-----, pergi menginap di rumah saudari ----- Pada tanggal 18 Juli 2024 Bahwa pada keesokan harinya Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 06.30 WIB ketika saudari ----- berangkat sekolah dan kamarnya dikunci kemudian korban duduk diruang tamu kemudian sekira pukul 09.00 wib. Terdakwa yang merupakan orang tua dari saudari ----- menghampiri anak korban dan langsung memegang tangan anak korban sebelah kanan menggunakan tangan kanan dan langsung menyeret anak korban kedalam kamar kemudian sesampai didalam kamar terdakwa, kemudian terdakwa mengunci pintu dan mematikan lampu dan saat itu posisi anak korban berada didepan badan terdakwa saat itu terdakwa melepas sarung yang dipakai saat itu anak korban melihat terdakwa memakai celana dalam kemudian terdakwa mendorong bahu sebelah kanan anak korban hingga terjatuh diatas kasur kemudian anak korban langsung bangun dan duduk diatas kasur lalu kemudian terdakwa melepas celana dalamnya hingga terlepas lalu terdakwa langsung memegang celana anak korban dan langsung membuka kancing dan resleting celana anak korban kemudian bahu anak korban sebelah kiri didorong hingga jatuh terlentang oleh terdakwa kemudian terdakwa langsung menurunkan celana anak korban sampai mata kaki kemudian dengan posisi terlentang diatas kasur tangan terdakwa sebelah kanan membekap mulut anak korban lalu terdakwa melepas tangannya kemudian membuka dan menurunkan celana sana sampai mata kaki kemudian tangan terdakwa sebelah kanan membekap mulut anak korban lagi kemudian terdakwa membuka paha sebelah kiri anak korban menggunakan tangan terdakwa sebelah kiri. kemudian Terdakwa memegang vagina anak korban menggunakan jari telunjuk sebelah kiri

*Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor ----/PID.SUS/2025/PT SMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa kearah vagina anak korban tetapi tidak masuk kemudian terdakwa meludah di tangan sebelah kiri lalu ditempalkan di vagina anak korban kemudian terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya lagi ke vagina anak korban dan masuk kemudian terdakwa maju menurunkan alat kelamin divagina anak korban kurang lebih 2 (dua) menit kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dan saat itu anak korban tidak tahu dan melihat terdakwa mengeluarkan cairan dimana kemudian terdakwa memakai celana dalam dan sarung kemudian anak korban memakai celana sendiri lalu terdakwa bilang: "ojo omong om ----- karo wong gendut seng nompak honda beat" (jangan bilang sama om ----- dan om gendut yang naik sepeda beat warna biru) saat itu anak korban diam saja lalu terdakwa keluar dari kamar terus pergi dan saat itu anak korban masih berada didalam kamar terdakwa karena pintu rumah dikunci;

Bahwa pada hari ----- tanggal 21 ---- 2023 sekitar Pukul 21.30 anak korban dijemput oleh Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh anak korban untuk masuk ke dalam kamar ----- namun karena kamar ----- sudah dikunci sehingga Terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur di kamar Terdakwa dan langsung menutup pintu dan mematikan lampu saat itu posisi duduk diatas kamar kemudian terdakwa langsung melepas celana anak korban hingga terlepas lalu terdakwa melepas celana dan celana dalamnya sendiri kemudian badan anak korban didorong oleh terdakwa hingga terlentang terdakwa bilang : "meneng" (diam) kemudian terdakwa menindih badan anak korban kemudian kedua tangan terdakwa membuka paha kanan kiri anak korban dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya lagi ke vagina anak korban dan masuk kemudian terdakwa maju mundurkan alat kelamin divagina anak korban kurang lebih 3 (Tiga) menit kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dan saat itu anak korban tidak tahu dan melihat terdakwa mengeluarkan cairan dimana kemudian terdakwa memakai celana dalam dan celananya kemudian anak korban memakai celana sendiri lalu terdakwa keluar dari kamar;

*Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor ----/PID.SUS/2025/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 pukul 01.00 wib anak korban keluar dari kamar terdakwa ----- lalu mengetuk pintu kamar Sdri.----- tetapi tidak dibukakan kemudian anak korban tidur diruang tamu sampai pagi kemudian sekira pukul 09.00 wib anak korban pergi kerumah saudara ----- sampai sekira pukul 20.00 wib bapak anak korban menjemput anak korban diwarung milik saudara ----- kemudian diajak pulang;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan anak korban mengalami robek selaput dara berdasarkan Surat hasil Visum et Repertum Klinik utama Rawat inap Mosca Central Therapy Nomor VER/57/XI/KlinikMCT/2023 tanggal 20 November 2023 dengan kesimpulan dari pemeriksaan didapatkan kondisi selaput dara bentuk anular (cincin) dalam kondisi robek arah jam 9 dan jam 3, tampak merah, nyeri tekan akibat penetrasi benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor ---/PID.SUS/2026/PT SMG tanggal 06 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor ----/PID.SUS/2025/PT SMG tanggal 06 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 08 Januari 2025 Nomor ---/Pid.Sus/2024/PN.Kdl.. dalam perkara Terdakwa -----  
-- Alm -----.

*Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor ----/PID.SUS/2025/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Tuntutan Nomor PDM-32/KNDAL/Eku.2/09/2024 tertanggal ----- Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ----- ---- ----- tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan **denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BH warna biru
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu abu

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor ---/ Pid.Sus/ 2024/ PN.Kdl .tanggal 08 Januari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ----- ---- ---- telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor ----/PID.SUS/2025/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 ( tiga ) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BH warna biru;

**Dikembalikan kepada Anak Korban ---- -----;**

- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu-abu;

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor -----Akta Pid.Sus/2025/PN. Kdl Jo.Nomor ----/ Pid.Sus/ 2024/ PN.Kdl yang dibuat oleh Warno, S.H selaku Panitera Pengadilan Negeri Kendal yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Januari 2025 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor: ---/Pid.Sus/2024/PN Kdl tanggal 08 Januari 2025 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendal yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Januari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor ---Akta Pid.Sus/2025/PN.- Kdl Jo. Nomor -----/ Pid.Sus/ 2024/ PN.Kdl yang dibuat oleh Warno, S.H selaku Panitera Pengadilan Negeri Kendal yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Januari 2025 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor: ---/Pid.Sus/2024/PN.Kdl tanggal 08 Januari 2025 ;

*Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor ----/PID.SUS/2025/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendal yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Januari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 15 Januari 2024 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 16 Januari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Januari 2025;

Membaca Memori Banding tanggal 13 Januari 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ----- pada tanggal 14 Januari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2025;

Bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 13 Januari 2025 kepada Terdakwa ;

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri ----- pada tanggal 13 Januari 2025 kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2025 mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saya mengakui bahwa saya bersalah dan saya menyesali perbuatan saya, serta berjanji bahwa saya tidak akan mengulangi perbuatan, atau melakukan tindak pelanggaran hukum lainnya dalam bentuk apapun;

*Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor ----/PID.SUS/2025/PT SMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ada beberapa kasus yang serupa di Lapas Klas II A Kendal Kronologi yang sama divonis dengan vonis 5 Tahun dan Subsida 2 bulan
3. Bahwa saya Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus membiayai dan menafkahi istri dan anak

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas, maka dengan ini mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutus Menjatuhkan putusan yang seadil adilnya dan seringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tanggal 13 Januari 2025 Penuntut Umum mengajukan alasan-alasan mengajukan banding sebagaimana terurai secara lengkap dalam memorinya, yang pada akhirnya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kendal .
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri ----- Nomor --- /Pid.Sus/2024/PN.Kdl tanggal 08 Januari 2025 yang dimintakan banding untuk selain dan selebihnya,
3. Menyatakan terdakwa --- --- ----- tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan **denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor ----/PID.SUS/2025/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BH warna biru
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu abu

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri ----- Nomor ---/Pid.Sus/2024/PN --- tanggal 8 Januari 2025, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa maupun Penuntut Umum selaku Pembanding mengajukan memori banding sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan memori banding baik yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati memori banding Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, dikaitkan dengan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut dengan alasan bahwa Pengadilan Tingkat Pertama, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa telah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sehingga atas dasar hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa ditinjau dari aspek yuridis maupun aspek-aspek lainnya, dipandang sudah layak dan adil serta setimpal dengan kesalahan dan sifat dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai bentuk pertanggung jawabannya serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*) baik bagi

*Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor ----/PID.SUS/2025/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri, bagi korban maupun masyarakat luas, dan dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan akan menyadari kesalahan atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak akan melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan dasar atau alasan untuk mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga atas dasar hal tersebut memori banding Terdakwa tersebut, beralasan hukum untuk dikesampingkan, sedangkan terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menolak permohonan banding Terdakwa serta mohon agar menguatkan putusan Pengadilan Tingkat beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 8 Januari 2025, Nomor ---/Pid.Sus/2024/PN Kdl, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memilih dakwaan alternatif kesatu maupun untuk membuktikan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut, sudah tepat dan benar, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menilai semua fakta yang diajukan dan dikemukakan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa *Visum Et Repertum* serta barang bukti dan dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama berkesimpulan dan berpendapat bahwa semua unsur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi untuk keseluruhannya, sehingga Terdakwa

*Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor ----/PID.SUS/2025/PT SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum dan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor ---/Pid.Sus/2024/PN Kdl, tanggal 8 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditangkap dan ditahan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I ;

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa **TERDAKWA** ---- ---- ----  
-- dan Penuntut Umum tersebut di atas;

*Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor ----/PID.SUS/2025/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Kendal Nomor ---/Pid.Sus/2024/PN Kdl Tanggal 8 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 oleh kami, Bambang Setiyanto, S.H. sebagai Hakim Ketua Boedi Soesanto, S.H. dan Hendra Hasudungan Situmurang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Afdlori, S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;.

Hakim Anggota

Hakim Ketua;

Ttd.

Boedi Soesanto, S.H.

Ttd.

Bambang Setiyanto, S.H,

Ttd.

Hendra Hasudungan Situmura, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Afdlori, S.H.M.H.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor ----/PID.SUS/2025/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)